

KOORDINASI PENGADILAN NEGERI DAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TANAH ADAT

ROBERTS K

Dosen Fakultas Hukum Universitas Batam
Robert.k.hukum@gmail.com

Abstract: *Execution of a decision that has permanent legal force (inkracht van gewijsde) is the final step in resolving a dispute in court. To get their rights, the winning party hopes that execution will be carried out and the losing party is required to comply by fulfilling its obligations as stated in the verdict. However, in reality, in the implementation of the decision (execution), the losing party often does not want to carry out the decision voluntarily, the implementation of the judge's decision is carried out by force by the executor with the help of public power such as the Police.*

Keywords: *Execution, Decision, Indigenous Land*

Abstrak: Eksekusi atas sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian suatu sengketa di pengadilan. Untuk mendapatkan haknya pihak yang menang berharap dapat dilaksanakan eksekusi dan pihak yang kalah diharuskan mentaati dengan memenuhi kewajibannya sebagai mana tercantum dalam amar putusan. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) pihak yang kalah seringkali tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, pelaksanaan putusan hakim tersebut dilakukan secara paksa oleh pihak pelaksana eksekusi dengan bantuan kekuatan umum seperti Polisi.

Kata Kunci: Eksekusi, Putusan, Tanah Adat

A. Pendahuluan

Menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) (Mertokusumo, 2010). Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan oleh lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi kongkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara *imparsial* berdasarkan hukum sebagai patokan objektif (Rasjidi, 2004).

Untuk dapat menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara atau sengketa maka diperlukanlah suatu bentuk proses penyelesaian yang dapat mengurangi serta meniadakan sengketa dan perkara yang dihadapi antara individu-individu atau kelompok-kelompok guna mendapatkan hasil yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di Pengadilan (Winarta, 2012). Dalam menyelesaikan sengketa di dalam pengadilan (*litigasi*) hakim terlebih dahulu harus mengetahui secara objektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar untuk menjatuhkan suatu putusan. Putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegak hukum lain untuk memasukkan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hidup diri seseorang pelaku tindak pidana. Contohnya dalam perkara sengketa tanah.

Pada dasarnya penggugat mengajukan suatu gugatan ke pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil keputusan. Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu

dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan tersebut dapat diperbaiki yaitu melalui upaya hukum (Mertokusomo, 2006). Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dieksekusi, tanpa eksekusi perkara dianggap belum selesai. Dengan demikian, dalam perkara perdata eksekusi merupakan kewajiban yang masih harus dijalankan oleh pengadilan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 ketentuan eksekusi juga diatur dan dijelaskan dalam pasal 195-208 HIR dan Pasal 224-225 HIR (Pasal 206-240 Rbg dan Pasal 258 Rbg).

Eksekusi atas sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian suatu sengketa di pengadilan, dimana pihak yang menang berharap dapat dilaksanakan eksekusi tersebut, maka dia akan mendapatkan haknya sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan dan pihak yang kalah diharuskan mentaati dengan memenuhi kewajibannya sebagai mana tercantum dalam amar putusan. Dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal ini terjadi di Pengadilan Negeri Painan dalam sengketa tanah adat pada perkara perdata Nomor 11/B/J/K/1981/PN.PAINAN. Dalam perkara ini putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun putusan tersebut belum juga dapat dilaksanakan eksekusinya, meskipun telah ditempuh upaya hukum biasa dan upaya hukum istimewa. Dalam ketentuan Pasal 195 HIR sampai dengan Pasal 208 HIR atau Pasal 206 Rbg dimana salah satu prinsip dari pasal tersebut adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat di eksekusi namun pada kenyataannya pada putusan hakim dalam perkara ini tidak dapat dilakukan eksekusi.

B. Metodologi Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut (Soekanto, 2008): Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Mengenai penelitian, bambang sunggono berpendapat bahwa penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap obyek yang mudah terpegang ditangan (Sunggono, 2006). Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Mamudji, 2011). Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana penerapan aturan hukum khususnya mengenai eksekusi putusan hakim dalam perkara tanah adat sebagai jaminan kepastian hukum bagi pencari keadilan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian dapat dilakukan dengan mengamati gejala sosial (prilaku warga masyarakat) dan menganalisisnya, bisa dengan peraturan, teori. ahli, dan logika. Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang eksekusi putusan hakim dalam perkara tanah adat sebagai jaminan kepastian hukum bagi pencari keadilan di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan maka data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *Field research*, yaitu melalui penelitian lapangan yang kemudian ditambah dengan data yang diperoleh melalui *Library research*

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim dalam Perkara Tanah Adat Nomor 11/B/J/K/1981 PN.PAINAN di Kabupaten Pesisir Selatan

Perkara perdata Nomor 11/B/J/K/1981/PN PAINAN antara Sirun dan Mukhtar Datuak Rajo Itam sebagai pihak penggugat melawan 1. Abdul Rauf, 2. Buyuang Ketek Tangadiang, 3. Ajan, 4. Raminis, 5. Ine, 6. Sarat, 7. Mayon, 8. Lasun, 9. Romah, 10. Iti, 11. Pik bolo, 12. Sima, 13. Si'ah, 14. Pik lima, 15. Manjo, 16. Rima, 17. Jajok, 18. Nomai, 19. Sidar, 20. Siyan, 21. Simar, 22. Barai, 23. Anya, 24. Inara, 25. Pik Marak, 26. Upiak Ciut sebagai pihak tergugat. Kronologi perkara sebagai berikut: penggugat mempunyai harta pusaka tinggi kepunyaan kaum yang diwarisi secara turun temurun terakhir dari neneknya berupa: 1) Tumpak 1 (satu) tanah basah (sawah) terdiri dari 8 jenjang banyak piringnya 65 piring besar kecil, hasilnya lebih kurang 300 karung padi setahun, berbatas sebelah utara dengan sawah jaman (suku panai) sebelah selatan dengan sawah Maridun dan sawah kawan ini juga yang dikuasai oleh penggugat, sebelah timur dengan tanah kawan ini juga, sebelah barat dengan bandar gadang dibaliknya rambahan tergugat; dan 2) Tanah Tumpak 2 (dua) merupakan Tanah kering (ditengah tengahnya dilalui oleh jalan umum) berbatas sebelah utara dengan tanah pusaka Rajo Batuah, tanah pusako Rajo Kopah, Sekolah Dasar, tanah Matarudin Rajo Alam dan tanah pusaka penggugat kawan itu jua, sebelah selatan dengan tanah pusaka Marudin dan tanah Sima, sebelah timur dengan sawah Tiarun dan batang air, sebelah barat dengan sawah tersebut pada tumpak 1 (satu) di atas.

Pada amar putusan tanggal 26 januari 1982, Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah membuktikan bahwa objek perkara 1 (sawah) yang disengketakan merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat. Pihak tergugat tidak menerima putusan tersebut kemudian mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Januari 1982. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 26 januari 1982 Perdata Nomor 11/B/J/K/1981. Ditolaknya upaya banding yang dilakukan oleh pihak tergugat atau pembanding membuat pihak tergugat tidak menerima putusan tersebut sehingga tergugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam amar putusannya, pada tanggal 26 juli 1984, Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Nomor 1057 K/Sip/1983, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi. Ditolaknya upaya hukum banding dan kasasi pihak tergugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dan PK yang diajukan tergugat ditolak Mahkamah Agung.

Ditolaknya peninjauan kembali tergugat oleh Mahkamah Agung maka pihak penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi). Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi melalui Panitera Pengadilan Negeri Painan dengan prosedur pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Pemohon eksekusi mengajukan permintaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan baik secara lisan maupun tertulis, namun pada umumnya dilakukan secara tertulis.
- b. Pengajuan permohonan eksekusi ini juga disertai dengan pembayaran biaya eksekusi yang besarnya telah diperkirakan oleh pengadilan, karena pada dasarnya eksekusi baru dapat dijalankan apabila pemohon eksekusi telah melunasi biaya eksekusi.
- c. Setelah menerima permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi, maka Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil pihak tereksekusi secara patut untuk diberi peringatan (aanmaning), yaitu berupa teguran kepada pihak tereksekusi agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) hari.
- d. Apabila lewat waktu 8 (delapan) hari tersebut pihak tereksekusi tidak menjalankan putusan secara sukarela, maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan surat penetapan yang berisikan perintah kepada panitera dan jurusita untuk menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan.
- e. Kemudian ketua pengadilan negeri mengeluarkan surat yang di tunjukkan kepada pihak kepolisian yang pada intinya berisikan pemberitahuan bahwa akan di jalankan eksekusi putusan perdata pada hari, jam, dan tempat yang dicantumkan dalam surat tersebut, dan

meminta kepada pihak kepolisian untuk membantu mengamankan jalannya eksekusi. Namun dalam prakteknya, pemohon eksekusi sendiri yang langsung mendatangi pihak kepolisian untuk meminta bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi dan langsung membayar biaya yang di perlukan dalam pengamanan tersebut.

- f. Setelah menerima surat penetapan dari ketua pengadilan negeri , kemudian jurusita memberitahukan dan sekaligus memanggil para pihak untuk hadir di lokasi objek perkara pada hariyang telah di tentukan.
- g. Pada hari yang telah di tentukan tersebut, jurusita dengan 2(dua) orang saksi menjalankan eksekusi berdasarkan surat penetapan dari ketua pengadilan negeri dengan mendapatkan bantuan dari pihak keamanan atau kepolisian setempat.
- h. Kemudian jurusita membuat berita acara eksekusi tentang jalnnya eksekusi tersebut dengan harus mencatumkan nama dua orang saksi, pekerjaan, dan tempat tinggal kedua orang saksi tesebut.

Juru Sita melaksanakan eksekusi berdsasarkan surat penetapan tanggal 29 Juni 1988 perdata Nomor 11/B/J/K/1981 PN yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1033 Rv. Dalam pelaksanaan, jurusita didampingi oleh 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan. Kepala Panitera Pengadilan Negeri Painan memberitahukan maksud kedatangan dengan membacakan dan memperlihatkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tanggal 29 Juni 1988 Perdata Nomor 11/B/J/K/1981 PN Painan. Eksekusi tidak dapat terlaksana karena sesampainya di lokasi eksekusi, tergugat menyerang dengan menggunakan benda tajam berupa pisau dan parang serta lemparan-lemparan batu. Hal ini mengakibatkan pihak pengugat cedera, sehingga keadaan tidak dapat diamankan. Dengan berbagai macam faktor termasuk keamanan, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

2. Penyebab Tidak Terlaksananya Putusan Hakim dalam Perkara Perdata Nomor 11/B/J/K/1981/PN. Painan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diperoleh kesimpulan bahwa ada 2 (dua) faktor penyebab tidak terlaksananya Putusan Hakim dalam perkara perdata Nomor 11/B/J/K/1981/PN.Painan yaitu: faktor yuridis dan faktor non yuridis.

Faktor Yuridis. Faktor yuridis yang dimaksud adalah faktor hukum yang menyebabkan tidak dapatnya dilaksanakan putusan pengadilan. Adapun faktor yuridis yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya putusan pengadilan karena: Tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batasannya. Pada perkara Perdata Nomor 11/B/J/K/1981/PN.PAINAN dalam amar putusannya Majelis Hakim memenuhi sebagian tuntutan penggugat mengenai objek perkara yang disengketakan. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa objek perkara 1 (sawah) yang disengketakan merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara Perdata Nomor 11/B/J/K/1981/PN. PAINAN dalam amar putusannya menjelaskan bahwa, dalam jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perbedaan pendapat mengenai objek perkara terutama mengenai batas-batasnya. Termohon eksekusi membantah pertimbangan hukum yang dijadikan landasan dalam memutus perkara tersebut.

Perbedaan pendapat mengenai batas-batas tanah yang menjadi objek perkara, mengakibatkan eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena para pihak merasa berhak terhadap objek perkara. Seharusnya, majelis hakim dalam amar putusan dapat menjelaskan mengenai batas-batas objek perkara, yaitu tanah yang disengketakan. Hal ini mengakibatkan eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

Faktor Non Yuridis. Faktor non yuridis yang dimaksud disini adalah faktor yang menyebabkan tidak dapatnya dilaksanakan putusan pengadilan dilihat pada norma berperilaku masyarakat. Adapun faktor non yuridis yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya putusan pengadilan sebagai berikut:

Pihak tereksekusi melakukan perlawanan secara fisik. Pada asasnya eksekusi hanya dapat dilaksanakan terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap hendaklah dapat dilaksanakan dengan

sukarela, karena pada prinsipnya semua pihak harus tunduk dan patuh pada putusan hakim tersebut. Pada perkara ini eksekusi sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil. Hal ini dikarenakan perlawanan dari kaum tergugat yang menguasai objek sengketa sehingga eksekusi gagal untuk dilaksanakan. Ketika akan melaksanakan penyerahan harta terperkara kepada pihak penggugat, Pihak tereksekusi melakukan perlawanan secara fisik dengan menyerang penggugat dengan menggunakan benda tajam berupa pisau dan parang serta lemparan-lemparan batu yang mengakibatkan pihak pengugat mengalami cedera, sehingga keadaan dan keamanan tidak dapat dikendalikan lagi oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian menyatakan bahwa keamanan dan situasi tidak memungkinkan untuk pelaksanaan eksekusi. Permintaan atau permohonan bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi perdata secara tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Kepolisian Resort. Prosedur pengamanan pada eksekusi diminta secara langsung dari pihak pemohon eksekusi kepada polisi, tanpa adanya campur tangan pengadilan.

Pemohon eksekusi tidak siap dengan biaya eksekusi. Ketentuan mengenai biaya eksekusi diatur dalam Pasal 121 ayat (1) HIR atau Pasal 145 ayat (4) RBG. Pada pasal tersebut ditegaskan, pendaftaran gugatan dalam buku register oleh panitera baru diperkenankan apabila penggugat membayar panjar biaya perkara. Selama penggugat belum membayar panjar perkara yang direncanakan panitera, gugatan tidak boleh dicatat dalam buku register penerimaan gugatan. Eksekusi yang tidak dapat dijalankan karena tidak adanya biaya eksekusi, satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh pemohon eksekusi adalah dengan menyediakan dan membayar lunas biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi. Pada prinsipnya, eksekusi baru dapat dilaksanakan apabila pemohon eksekusi telah melunasi biaya eksekusi. Dan sebelum biaya eksekusi dilunasi oleh pemohon, maka eksekusi tidak akan dapat dilaksanakan.

D. Penutup

Pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata Nomor 11/B/J/K/1981/PN.PAINAN berpatokan pada Pasal 1033 Rv. Dimana pihak yang menang harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan melalui Panitera dan membayar biaya eksekusi. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Painan memerintahkan Panitera dan Juru Sita untuk memanggil pihak tereksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Akan tetapi putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh sebab itu eksekusi dimintakan paksaan eksekusi dengan dibantu pihak Kepolisian. Dalam pelaksanaannya eksekusi belum dapat terlaksana karena adanya perlawanan dari pihak tergugat yang tidak menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, hal ini bertentangan dengan Asas-asas eksekusi. Penyebab tidak terlaksananya putusan hakim dalam Perkara Perdata Nomor 11/B/J/k/1981/PN.PAINAN terdiri dari: faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis berupa tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batasnya, sedangkan faktor non yuridis yaitu pihak tereksekusi melakukan perlawanan secara fisik dan pemohon eksekusi tidak siap dengan biaya eksekusi. Kepastian Hukum Putusan Hakim Nomor 11/B/J/K/1981/PN/PAINAN bagi para pihak yang bersengketa. Pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata yang dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan tidak memberikan kepastian hukum karena tidak terpenuhinya 3 (tiga) kriteria kepastian hukum yaitu: 1. Adanya konsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan hakim, 2. Kejelasan mengenai objek perkara, 3. Amar putusan dapat dipahami dan dapat dieksekusi.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Abdul Mana, 2005, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2005.
- Bambang sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- B.R . Rijkschroef, 2001, *sosiologi hukum dan sosiologi hukum*, (Mandar Maju,Bandung).
- Bushar Muhamad, 1983, *Pokok–Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dindin S. Maolani, 2005, *Konsep Penyelesaian sengketa Litigasi dan Non litigasi (ADR) Dalam Penyelesaian Kasus HAM*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata dan Penegak Hukum*, Pan Akademis Persin. Jakarta
- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, keputakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, jakarta.
- Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik: Penyimpangan Konversi Hak Atas Tanah di Sumatera Barat*, Andalas University Press, Padang.
- Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law An Introduction*, New York : W.W. Norton and Company.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 1998, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008 *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pres, Jakarta.